

**“PENGELOLAAN TANAH ULAYAT
PADA KELUARGA MUSLIM SUKU MARIND”**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

NABILA HAMASAH SALSABILA

22103050112

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Pada abad ke-18 Agama Islam masuk ke wilayah Merauke dan penyebarannya dilakukan melalui jalur perkawinan. Dimana perempuan-perempuan suku Marind saat itu, dinikahi oleh orang-orang yang membawa agama Islam ke Merauke. Masyarakat muslim suku Marind masih menggunakan hukum waris adat yang telah diwariskan secara turun temurun oleh leluhur suku Marind. Kewarisan yang dianut oleh suku Marind yaitu sistem kekerabatan patrilineal sehingga ahli waris yang mendapatkan hak pengelolaan tanah adat hanya diberikan pada anak laki-laki dari garis keturunan laki-laki saja.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, sifat penelitian tersebut menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan fakta lapangan, kemudian menganalisis, menginterpretasikan, dan membandingkannya menggunakan teori untuk memecahkan masalah saat ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan pluralisme hukum, yaitu cara melihat dan menganalisis hukum yang mengakui bahwa dalam satu wilayah sosial atau masyarakat, memiliki lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, bukan hanya hukum negara saja. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, Masyarakat adat Marind yang beragama Islam masih menggunakan sistem kewarisan adat terhadap pewarisan tanah ulayat. Sistem pembagian hak pengelolaan tanah ulayat dilakukan secara musyawarah atau kesepakatan bersama yang dilaksanakan di dalam rumah adat. Orang-orang yang terlibat dalam musyawarah tersebut yaitu pewaris dan ahli waris, ketua adat, dan saksi-saksi dari marga lain. Sejatinya ahli waris yang berhak mendapatkan hak pengelolaan dan hasil dari pengelolaan tanah ulayat yaitu anak laki-laki karena suku Marind menganut sistem kekerabatan patrilineal. Tetapi pada praktiknya anak perempuan mendapatkan hak atas pengelolaan maupun hasil dari pengelolaan tanah ulayat apabila saudara laki-lakinya rela membagikan bagiannya pada saudara perempuannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan hukum adat lebih mendominasi dibanding hukum Islam.

Kata kunci: Waris, Hukum Adat, Tanah Ulayat, Suku Marind.

ABSTRACT

In the 18th century, Islam entered the Merauke region and spread through marriage. Marind women were married to those who brought Islam to Merauke. The Marind Muslim community still adheres to customary inheritance laws passed down through generations of Marind ancestors. The Marind follow a patrilineal kinship system, meaning that only sons from the male line receive customary land management rights.

The research method used is field research. The nature of the research used is descriptive analytical, the nature of the research is systematically, factually, and accurately describing phenomena based on field facts, then analyzing, interpreting, and comparing them using theory to solve current problems. Data collection techniques in this study were interviews and documentation. The approach used is the legal pluralism approach, namely a way of viewing and analyzing law that recognizes that in a social area or society, there is more than one legal system that applies simultaneously, not just state law. Data analysis in this study was conducted qualitatively using the inductive method.

Based on research results, the Marind indigenous Muslim community still uses a customary inheritance system for the inheritance of customary land. The distribution of customary land management rights is carried out through deliberation or mutual agreement held in the traditional house. Those involved in the deliberation include the heir and heirs, the customary leader, and witnesses from other clans. In essence, the heirs who are entitled to management rights and the proceeds from the management of customary land are sons, as the Marind people adhere to a patrilineal kinship system. However, in practice, daughters receive rights to management and the proceeds from the management of customary land if their brothers are willing to share their share with their sisters. This indicates that customary law plays a more dominant role than Islamic law.

Keywords: Inheritance, Customary Law, Customary Land, Marind Tribe.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Hamasah Salsabila
NIM : 22103050112
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENGELOLAAN TANAH ULAYAT PADA KELUARGA MUSLIM SUKU MARIND" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 22 Mei 2026 M
5 Dzuhiyyah 1447 H

Yang Menyatakan,


Nabila Hamasah Salsabila
NIM. 22103050112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nabila Hamasah Salsabila

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nabila Hamasah Salsabila
NIM : 22103050112
Judul : "Pengelolaan Tanah Ulayat Pada Keluarga Muslim Suku Marind"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juni 2026 M
3 Muharram 1448 H

Pembimbing,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-846/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : "PENGELOLAAN TANAH ULAYAT PADA KELUARGA MUSLIM SUKU MARIND"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABILA HAMASAH SALSABILA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050112
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a596820723ef



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

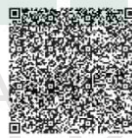
Valid ID: 6a5482a70bdce



Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a585bc143a3d



Yogyakarta, 30 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a3dc685c168d

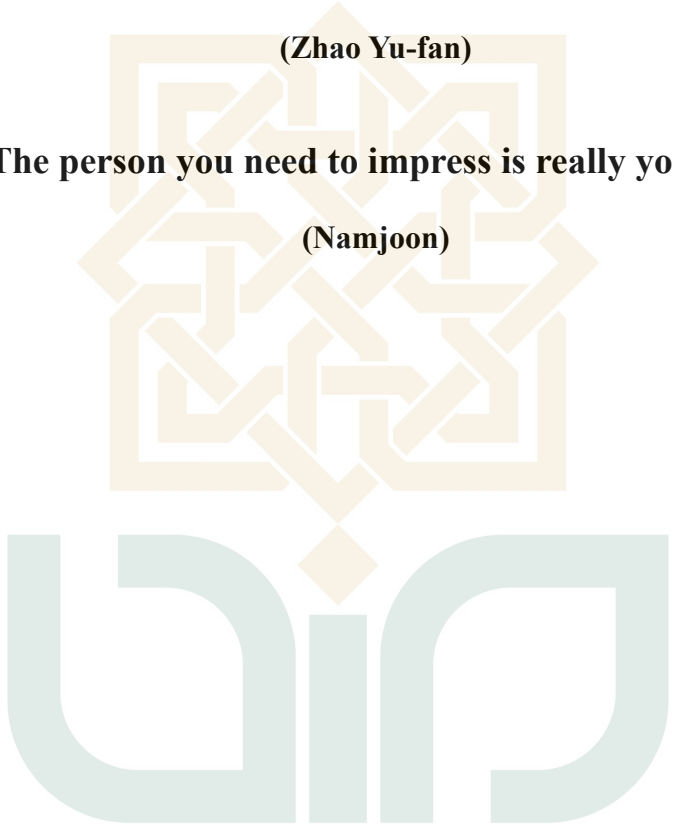
MOTTO

힘들어? 해요...해요! 할수 이써어!, 저도 하고 이쓰니까,
우리 다 하고 이쓰니까, 같이 해요

(Zhao Yu-fan)

The person you need to impress is really yourself

(Namjoon)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

Allah SWT

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas karunia, nikmat serta kasih sayang dan pertolongan yang telah diberikan kepada hamba

Abi dan Ummi

Dr. Saparudin, M.T., M.H. dan Samiasih, S.Pd., M.H.

Terimakasih atas segala upaya dan doa yang telah dilakukan hingga akhirnya saya bisa dengan mudah melakukan penelitian ini, mohon maaf apabila saya banyak membuat khawatir dan merepotkan ummi dan abi selama ini.

Adik-adik Tersayang

Muhammad Jaysi Al-Faruq, Jihan Syahidah Shinmahek,
Muhammad Ghazi Al-Khattab dan Muhammad Deif Khan

Maaf apabila kakak selama ini belum bisa jadi kakak yang baik dan terimakasih sudah menjadi adik-adik paling baik dan lucu selama hidup kakak

Teman-teman

Terimakasih atas dukungan dan bantuan selama pengerjaan penelitian ini, terimakasih atas informasi yang telah diberikan, dan juga diskusi yang cukup menyenangkan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	_Ain	_	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	Ditulis	i
3.	-----ُ-----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama Pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين أشهد ان لا اله الا الله و
أشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل و سلم على محمد و على اله و أصحابه
أجمعين امابعد

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengelolaan Tanah Ulayat Pada Keluarga Muslim Suku Marind" dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari tantangan, hambatan, serta keterbatasan yang ada. Namun, berkat bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman baru selama masa perkuliahan.

7. Kepala adat suku Marind maupun Masyarakat adat Marind yang telah berpartisipasi sebagai narasumber untuk penelitian ini.
8. Abi dan Ummi yang telah mengusahakan dalam segala hal baik untuk penelitian ini maupun hal lainnya, juga doa, dukungan dan nasihat yang telah diberikan.
9. Kepada diri sendiri, yang telah berjuang dan berusaha untuk menyelesaikan penelitian ini sampai akhir.
10. Adik-adik, Faruq, Jihan, Ghazi, dan Khan, yang telah mewarnai hidup baik selama penelitian maupun diluar masa penelitian.
11. Teman-teman Jo Lali Madang: Putri, Andini, Nabila, Najmi, Sabila, Ipeh, dan Kaffah yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dari masa maba hingga menjadi mahasiswa akhir dengan melalui banyak suka dan duka selama perkuliahan, juga banyaknya bantuan dan nasihat yang telah diberikan.
12. Teman-teman yang membantu dalam penyusunan skripsi ini berupa diskusi dan nasihat yang diberikan, Hidayah dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya.
13. Teman-teman KKN, yang telah memberikan support dan dukungan atas penelitian ini, juga menjadi teman saat menyusun skripsi ini.
14. Kepada teman-teman masa kecil, Salsa dan Fida, yang terus memberikan semangat juga support saat menyusun skripsi ini maupun hal lainnya.
15. Kepada teman-teman event, Ais, Rinda, Cantika, dan Royyan yang sering menghibur dan mengajak mencari hiburan disaat merasa lelah.
16. Kepada teman-teman komunitas: Amira, Syaffa, Nida, Mba Muthi, Mba Tazki, Mba luluk, Mba Nafisa, Mba bella dan Mba Witri yang telah memberikan banyak dukungan dan nasihat untuk penelitian ini.
17. Kepada teman-teman Angkatan Hukum Keluarga Islam 2022
18. Dan terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan kelancaran penelitian ini dan juga telah banyak membantu serta berkontribusi selama penelitian ini dilakukan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik dari keluarga,

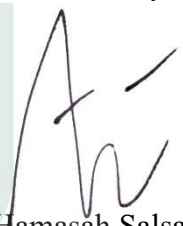
teman-teman, tetangga, dan juga guru-guru yang telah mendoakan penulis atas kelancaran penelitian ini, penelitian ini tidak akan berjalan dengan baik sejauh ini apabila tidak ada dorongan, bantuan serta doa dari pihak-pihak tersebut.

Tidak lupa penulis menyampaikan rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan nikmat kepada penulis sehingga penelitian ini bisa diselesaikan.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 22 Mei 2026 M
5 Dzulhijjah 1447 H

Penyusun,


Nabila Hamasah Salsabila
NIM 22103050112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II SISTEM KEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM PERDATA.....	20
A. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat	20
1. Pengertian hukum adat.....	20
2. Sistem kewarisan dalam hukum adat	24
B. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Islam	27
1. Pengertian waris dalam hukum Islam	27
2. Sistem kewarisan dalam hukum Islam.....	30
C. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Perdata	33
1. Pengertian waris dalam hukum perdata	33

2. Sistem kewarisan dalam hukum perdata	34
BAB III PEMBAGIAN WARIS TANAH ULAYAT PADA KELUARGA MUSLIM SUKU MARIND.....	38
A. Profil Wilayah Suku Marind	38
B. Tanah Ulayat Pada Suku Marind	42
C. Pembagian Waris Tanah Ulayat Pada Suku Marind	47
D. Pembagian Waris Tanah Ulayat Pada Keluarga Muslim Suku Marind: Kewarisan Kolektif dan Individu	56
BAB IV ANALISIS TEORI PLURALISME HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH ULAYAT PADA KELUARGA MUSLIM SUKU MARIND.....	63
A. Pengelolaan Tanah Ulayat Pada Keluarga Muslim Suku Marind	63
B. Peranan Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Tanah Ulayat Pada Keluarga Muslim Suku Marind	65
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta warisan adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal lalu dibagikan kepada ahli warisnya. Harta warisan biasanya berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak. Pembagian harta waris punya cara pembagian tersendiri dalam masing-masing hukum. Dalam hukum Islam, pembagian harta waris dibagikan secara individual dan mempunyai porsi hitungannya masing-masing. Hukum Islam tidak membedakan ahli waris baik laki-laki maupun Perempuan, tetapi memang ada perbedaan dalam porsi perhitungan dalam setiap individu tergantung pada hubungan antara ahli waris dan pewaris.¹

Dalam surat An-Nisa ayat 11 yang berbicara tentang waris menjelaskan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Apabila ada dua atau lebih anak perempuan maka bagian yang didapat dua pertiga harta peninggalan. Apabila anak perempuan itu hanya seorang maka bagian yang didapat setengah dari harta peninggalan. Bagi kedua orang tuanya mendapat bagian masing-masing seperenam jika pewaris memiliki anak. Apabila pewaris tidak memiliki anak maka ibunya mendapat sepertiga bagian. Apabila pewaris memiliki saudara maka ibunya mendapat seperenam bagian. Semua itu dibagikan

¹ H.M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 12

setelah membayar hutang dan wasiat pewaris.²

Berbeda dengan hukum Islam, hukum adat memiliki pembagian masing-masing dalam setiap daerah. Ada beberapa daerah yang mewariskan harta warisannya berupa pusaka, dimana pusaka ini bisa berupa barang, tanah, maupun bangunan. Biasanya pembagian pusaka hanya diwariskan kepada salah seorang ahli waris yang memang dicalonkan untuk memimpin suku adat tertentu kedepannya. Hal ini juga tergantung kepada adat istiadat setiap daerah karena setiap daerah memiliki sistem pewarisan yang berbeda-beda, ada yang menganut sistem patrilineal, matrilineal maupun bilateral. Selain itu, sistem pembagiannya berbeda-beda setiap daerah, ada yang menggunakan sistem pewarisan kolektif, ada juga yang mayorat, dan ada yang menggunakan sistem individual.³

Pada beberapa daerah sistem kewarisan adatnya dilakukan secara kolektif. Seperti di Minangkabau, Maba Utara dan Bulukumba.

Sistem kewarisan yang digunakan Masyarakat Minangkabau, Maba Utara dan Bulukumba yaitu adat, walaupun rata-rata masyarakat Minangkabau, Maba Utara dan Bulukumba beragama Islam tetapi pembagian warisnya menggunakan hukum adat. Sistem pembagian warisan di Minangkabau terbagi menjadi 2 jenis yaitu Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah. Harta Pusaka Tinggi ini dibagi secara

² An-Nisa (4): 11

³ Agusta Pinta Kurnia Rizky dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Adat* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2025), hlm. 92-93.

kolektif dan berdasarkan hukum adat Minangkabau, sedangkan Harta Pusaka Rendah di bagi berdasarkan hukum Islam secara individual.⁴ Sedangkan, sistem pembagian warisan di daerah Maba Utara, khususnya Desa Patlean, dilakukan secara kolektif, tapi hanya pada harta waris berupa kebun kelapa, harta waris selain itu, dibagi secara rata sesuai hukum adat.⁵ Pada daerah Bulukumba sendiri, memberikan harta waris yang berbeda pada anak Perempuan dan anak laki-laki. Anak laki-laki akan diwariskan pertanian dan peternakan dari orangtuanya, sistem yang diberlakukan pada anak laki-laki yaitu sistem kolektif bergilir apabila dalam satu keluarga memiliki lebih dari satu anak laki-laki. Sedangkan bagi anak perempuan akan diwariskan rumah dan segala isinya, sistem yang diberlakukan bagi anak Perempuan yaitu sistem individual, dimana harta waris dibagi secara merata.⁶

Dominannya peran adat dalam mengatur pewarisan di berbagai daerah tersebut menunjukkan bahwa konsep warisan tidak hanya berkaitan dengan harta benda, tetapi juga dengan nilai-nilai kultural yang melekat pada tanah. Bagi masyarakat adat di Indonesia, tanah memiliki makna yang sangat penting, yaitu sebagai sumber kehidupan, identitas, dan kepercayaan. Tanah juga menjadi tempat terjadinya

⁴ Eric, "Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di dalam Masyarakat Minangkabau," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 3:1 (April 2019).

⁵ Rajib Ramli Ahad, "Sistem Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Waris Islam dan Hukum Adat Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur)," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

⁶ Egarianti Nuh dkk, "Effectiveness of the Implementation of Kajang Bulukumba Indigenous People's Inheritance Law," *Meraja journal*, Vol. 3:3 (November 2020), hlm. 65.

hubungan antarmanusia, budaya, dan keyakinan yang turun temurun dari generasi ke generasi. Dalam konteks suku Marind yang tinggal di wilayah Merauke, Papua Selatan, tanah ulayat memiliki arti yang sangat sakral. Tanah ulayat bukan hanya milik seseorang secara pribadi, tetapi milik bersama yang dikuasai oleh suatu marga atau klan tertentu dan diturunkan secara adat. Cara pewarisan tanah ulayat ini diatur oleh aturan adat yang sudah ada dan berkembang sejak lama, jauh sebelum adanya negara dan sistem hukum yang resmi.⁷

Namun, bersamaan dengan perubahan sosial, masuknya agama Islam dalam lingkungan suku Marind membuat beberapa anggota keluarga suku Marind memeluk agama Islam. Hal ini menjadi pembahasan yang menarik untuk dikaji, bagaimana pewarisan tanah ulayat dalam adat suku Marind di Merauke khususnya bagi keluarga suku Marind yang memeluk agama Islam. Melihat pada daerah lain seperti Minangkabau, Maba Utara dan Bulukumba yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam tetap menggunakan hukum waris adat masing-masing. Walaupun adanya perubahan sosial pada lingkungan keluarga suku Marind, tetapi pada kenyataannya dalam pembagian harta waris khususnya pada tanah ulayat suku Marind masih memegang teguh nilai-nilai adat. Dimana pembagian harta waris berupa tanah ulayat dibagi secara kolektif kepada ahli waris laki-laki. Bagi ahli waris

⁷ Yuldiana Zesa Azis dan Ahmad Ali Muddin, "Revitalisasi Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Marind: Penguatan Nilai Lokal di Papua Selatan," *Jurnal Hukum Cassowary*, Vol. 2:1 (Juni 2025), hlm. 28.

Perempuan tidak mendapatkan hak waris atas tanah ulayat karena dianggap akan keluar dari keluarga suku Marind saat sudah menikah. Meskipun anak Perempuan tidak mendapatkan hak atas tanah ulayat, anak Perempuan yang belum menikah masih bisa mendapatkan hak atas hasil dari pengelolaan tanah ulayat.⁸ Dengan begitu, seperti pembagian waris pada beberapa daerah yang sudah dipaparkan diatas, walaupun masyarakatnya memeluk agama islam, tetapi hukum adat di daerah masing-masing masih tetap terikat pada kehidupan masyarakatnya.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengelolaan Tanah Ulayat Pada Keluarga Muslim Suku Marind”**. Dengan melakukan penelitian yang mendalam, dapat mengetahui bagaimana pengelolaan tanah ulayat pada keluarga muslim suku Marind, apakah agama Islam memengaruhi pengelolaan tanah ulayat pada suku Marind secara adat yang telah dilakukan sejak dahulu. Harapan dari penelitian ini adalah bisa memberikan sumbangan nyata dalam mengetahui pengelolaan tanah ulayat pada suku Marind khususnya yang beragama Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini. Rumusan masalah ini

⁸ Mochammad Ilham Sardi Sufri, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Marind di Kabupaten Merauke Papua,” Skripsi Universitas Hasanuddin, (2015), hlm. 63.

akan membantu mengarahkan penelitian agar lebih terfokus dan terarah.

Adapun rumusan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan tanah ulayat yang dilakukan oleh ahli waris suku Marind yang beragama Islam?
2. Bagaimana peranan hukum adat dan hukum Islam terhadap pembagian waris tanah ulayat pada keluarga Muslim suku Marind?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan tanah ulayat yang dilakukan oleh ahli waris suku Marind yang beragama Islam di Merauke secara terperinci.
- b. Untuk peranan hukum adat dan hukum Islam terhadap pembagian waris tanah ulayat pada keluarga Muslim suku Marind.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga literatur tentang pengelolaan tanah ulayat yang dilakukan oleh ahli waris muslim suku Marind dan juga peranan hukum adat dan hukum Islam terhadap pembagian waris tanah

ulayat pada keluarga Muslim suku Marind. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya bagi para peneliti, akademis, dan mahasiswa yang sedang melakukan studi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi masyarakat dalam rangka memahami pengelolaan tanah ulayat yang dilakukan oleh ahli waris suku Marind yang beragama Islam di Merauke kemudian memahami bagaimana peranan hukum adat dan hukum Islam terhadap pembagian waris tanah ulayat pada keluarga Muslim suku Marind.

D. Telaah Pustaka

Pada telaah pustaka ini penulis akan menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya mirip dengan pembahasan tentang pewarisan tanah ulayat yang dilakukan secara kolektif, khususnya pada suku Marind. Penelitian yang akan penulis ambil yaitu berfokus pada Pengelolaan dan pembagian hasil dari pengelolaan tanah ulayat pada keluarga muslim suku Marind.

Penelitian berupa skripsi tentang pelaksanaan pewarisan tanah ulayat dalam adat suku Marind telah dilakukan oleh Mochammad Ilham Sardi Sufri dengan judul “*Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut*

Adat Suku Malind di Kabupaten Merauke Papua”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembagian warisan menurut adat suku Malind di Merauke secara lebih dalam. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pewarisan tanah ulayat hanya diwariskan kepada ahli waris laki-laki saja. Sedangkan untuk ahli waris perempuan tidak dapat mewarisi tanah ulayat karena apabila perempuan tersebut menikah, maka ia akan keluar dari keluarganya.⁹

Selain itu, ada juga jurnal tentang revitalisasi hukum waris adat pada suku Marind yang ditulis oleh Yuldiana Zesa Azis dan Ahmad Ali Muddin dengan judul *“Revitalisasi Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Marind: Penguatan Nilai Lokal di Papua Selatan”*. Jurnal ini membahas tentang Upaya revitalisasi nilai-nilai lokal hukum waris adat suku Marind di tengah arus modernisasi dan dominasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem waris adat Marind tengah mengalami tekanan akibat individualisasi hak, penetrasi investasi, serta lemahnya regenerasi nilai-nilai budaya. Revitalisasi hukum waris adat dipandang penting sebagai strategi memperkuat identitas budaya lokal, memperkuat kedudukan hukum adat dalam sistem pluralisme hukum Indonesia, dan mencegah marginalisasi masyarakat adat.¹⁰

⁹ *Ibid*

¹⁰ Yuldiana Zesa Azis dan Ahmad Ali Muddin, “Revitalisasi Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Marind: Penguatan Nilai Lokal di Papua Selatan.”

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Rizka Azelia dengan judul *“Dominasi hukum adat terhadap hukum Islam (studi terhadap pembagian warisan Masyarakat muslim suku Lamaholot di Desa Lohayong Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)”*, skripsi ini membahas tentang dominasi hukum adat terhadap hukum Islam, dimana Masyarakat muslim suku Lamaholot masih menggunakan hukum adat dalam masalah waris. Dalam sistem pewarisan pada suku Lamaholot di Desa Lohayong, sistem waris yang digunakan yaitu sistem waris mayorat, dimana anak laki-laki sulung atau anak laki-laki tertua menjadi pewaris tunggal atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.¹¹

Selanjutnya penelitian berupa Skripsi yang dilakukan oleh Rajib Ramli Ahad dengan judul *“Sistem Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Waris Islam dan Hukum Adat Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur)”*. Skripsi ini membahas tentang implementasi hukum waris adat di Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur. Hasil dari penelitian dimana masyarakatnya memilih menggunakan hukum adat dibanding hukum Islam, padahal mayoritas Masyarakat Maba Utara beragama Islam. Sistem kewarisan yang diberlakukan yaitu sistem

¹¹ Rizka Azelia, *“Dominasi hukum adat terhadap hukum Islam (studi terhadap pembagian warisan Masyarakat muslim suku Lamaholot di Desa Lohayong Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2019).

kolektif untuk harta waris berupa kebun kelapa, sedangkan harta waris selain itu dibagi secara individual menggunakan hukum adat masyarakatnya.¹²

Kemudian Jurnal yang di tulis oleh Egarianti, Syahrudin Nawi, dan Sukarno Aburaera dengan judul “*Effectiveness of The Implementation of Kajang Bulukumba Indigenous People’s Inheritance Law*”, membahas tentang Efektivitas pelaksanaan hukum waris adat masyarakat Kajang Bulukumba. Hasil dari penelitian ini menemukan fakta bahwa pelaksanaan hukum waris adat Masyarakat Kajang Bulukumba cukup efektif. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa sistem kewarisan antara anak laki-laki berbeda, dimana anak laki-laki diberlakukan sistem kolektif bergilir dengan harta waris berupa pertanian dan perternakan, sedangkan anak Perempuan diberlakukan sistem waris individual berupa rumah dan segala isinya.¹³

Selain itu, ada juga jurnal yang ditulis oleh Nining Gilang dengan judul “*Kewarisan Tanah Pusako Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*” yang membahas tentang konsep kewarisan pusako tinggi dalam dua perspektif yang berbeda yaitu penyelesaian suatu sengketa adat khususnya harta pusaka, masyarakat Minagkabau dapat menyelesaikan sengketa adat melalui Kerapatan

¹² Rajib Ramli Ahad, “Sistem Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Waris Islam dan Hukum Adat Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur).”

¹³ Egarianti Nuh dkk, “Effectiveness of the Implementation of Kajang Bulukumba Indigenous People’s Inheritance Law.”

Adat Nagari untuk sengketa diluar pengadilan dan sifatnya bukan memutuskan hasil sengketa tetapi meluruskan sengketa-sengketa adat yang terjadi.¹⁴

Terakhir, ada penelitian yang ditulis oleh Eric dengan judul “*Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di dalam Masyarakat Minangkabau*”. Jurnal ini membahas tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di masyarakat Minangkabau. Penelitian ini mengkaji bagaimana sistem hukum waris di Indonesia yang plural dan belum seragam, khususnya di masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan sistem perkawinan exogamie semenda. Pembagian warisan di sana menggunakan dua sistem hukum yaitu, hukum adat untuk harta pusaka tinggi yang bersifat kolektif dan tidak dibagi habis, serta hukum Islam (hukum faraid) untuk harta pusaka rendah yang dapat dibagi secara individual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat Minangkabau, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam sangat erat dan saling melengkapi. Keputusan pembagian warisan disepakati berdasarkan rapat dan seminar adat yang diadakan pada tahun 1952 dan 1968. Harta pusaka tinggi seperti rumah gadang dan tanah diwariskan menurut hukum adat dengan sistem kolektif, sedangkan harta pusaka rendah seperti

¹⁴ Nining Gilang Sari, “Kewarisan Tanah Pusako Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam,” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2:3 (2024),

penghasilan keluarga diwariskan menurut hukum Islam dengan sistem individual. Pembagian warisan harus berdasarkan prinsip, asas, dan ketentuan hukum yang menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para ahli waris.¹⁵

Dari uraian penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijabarkan terdapat persamaan dan juga perbedaan pembahasan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaan pembahasan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu bagaimana Masyarakat adat di Indonesia membagikan atau mewariskan harta pusaka secara adat. Sedangkan perbedaan pembahasan terdapat pada suatu suku yang akan diteliti, pada penelitian terdahulu membahas tentang tanah ulayat di Minangkabau, Maba Utara dan Bulukumba. Pada penelitian ini akan berfokus pada tanah ulayat di Merauke.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori ini disusun sebagai landasan konseptual yang mendasari penelitian yang akan dilakukan, agar penelitian memiliki arah yang jelas dan terstruktur. Melalui kerangka teori ini, penulis berusaha menjelaskan konsep-konsep serta teori-teori yang relevan dan menjadi dasar pemikiran dalam mengkaji permasalahan penelitian.

Pada penelitian ini teori yang akan digunakan yaitu teori pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah sebuah konsep yang menjelaskan

¹⁵ Eric, "Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di dalam Masyarakat Minangkabau."

bahwa di dalam sebuah negara terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berlaku. Dan pluralisme hukum itu hidup berdampingan pada lingkungan sosial Masyarakat.¹⁶ Berikut teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Teori *Legal Pluralism*

Teori pluralisme hukum yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu teori “*legal pluralism*” atau pluralisme hukum milik John Griffiths. Teori ini menjelaskan bahwa di dalam suatu masyarakat sosial, tidak hanya terdapat satu hukum yang berjalan secara bersamaan. Artinya di dalam suatu negara tidak hanya hukum negara yang berlaku, tapi hukum di luar hukum negara juga berjalan bersamaan disamping itu.¹⁷

Menurut John Griffiths Pluralisme hukum dalam tulisannya: *by “Legal Pluralism” I mean the presence in a social field of more than one legal order.*¹⁸ Dimana Griffiths berpendapat bahwa dalam suatu lingkungan sosial Masyarakat atau suatu negara, hukum yang berjalan tidaklah berpaku pada satu hukum saja, tetapi hukum-hukum lain yang berasal dari lingkungan Masyarakat sendiri dapat berjalan berdampingan dengan hukum negara.¹⁹

¹⁶ Fradhana Putra Disantara, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6:1 (2021), hal. 7

¹⁷ John Griffiths, “What is Legal Pluralism?” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 24:1, (1986)

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ M. Ramdani, “Tradisi Kaboro Co'i Perkawinanan Masyarakat Bima Perspektif Teori Pluralisme Hukum,” Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2025), hlm. 50

Dalam teori pluralisme hukum ini, Griffiths membagi dua macam pluralisme hukum, yaitu *weak legal pluralism* (pluralisme hukum lemah) dan *strong legal pluralism* (pluralisme hukum kuat).

a. Pluralisme Hukum Lemah (*weak legal pluralism*)

Menurut Griffiths pluralisme hukum yang lemah ialah bentuk lain dari setralisme hukum karena meskipun suatu negara mengakui adanya pluralisme hukum, tetapi hukum negara tetap mendominasi atau menjadi hukum tertinggi yang digunakan Masyarakat daripada hukum lainnya.

b. Pluralisme Hukum Kuat (*strong legal pluralism*)

Konsep pluralisme Hukum Kuat menurut Griffiths lahir dari para ilmuwan sosial, yakni pengamatan ilmiah tentang kenyataan adanya keberagaman tatanan hukum yang terdapat pada kelompok Masyarakat. Dalam konsep ini dijelaskan bahwa suatu negara memiliki dua atau lebih sistem hukum yang berjalan secara berdampingan dan memiliki kedudukan yang sama dalam pandangan Masyarakat, tidak ada tingkatan sistem hukum yang lebih tinggi derajatnya terhadap sistem hukum lain.²⁰

2. Teori *Semi-autonomous Social Field*

Penelitian ini juga menggunakan *teori semi-autonomous social field* milik Sally Falk Moore. Pengertian pluralisme hukum

²⁰ *Ibid.*, hal 51-52

dikutip Griffiths dalam artikelnya dari Moore: “*Legal pluralism refers to the normative heterogeneity attendant upon the fact that social action always takes place in a context of multiple, overlapping “semi autonomous social field”*”.²¹

Sally Falk Moore menyampaikan bahwa Kajian pluralisme hukum dalam studi hukum adat tidak hanya dalam konteks mendeskripsikan hukum adat berinteraksi dengan keteraturan hukum lain dalam suatu lapangan sosial semi-otonom.²² Kajian pluralisme hukum dalam studi hukum adat juga dapat diamati dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa ada berbagai macam pilihan hukum dan forum untuk menyelesaikan sengketa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian melalui wawancara, observasi dan mendapatkan informasi secara langsung pada responden yang telah ditentukan.²³ Dengan jenis penelitian lapangan, penulis akan mewawancarai

²¹ *Ibid.*, hal 52

²² Sally Falk Moore, “Law and Social Change: the Semi-Autonomous Social Field as An Appropriate Subject of Study”, *Law and Society Review*, 7, 4 (1972), hlm. 722 sebagaimana dikutip oleh Sartika Intaning Pradhani dalam jurnal pendekatan pluralisme Hukum dalam studi Hukum adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional, hlm, 90.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Sinar Grafika, 2022), hal. 107.

beberapa tokoh/kepala suku Marind, dan beberapa masyarakat suku Marind yang memeluk agama islam sebagai informan untuk bahan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan pluralisme hukum. Pendekatan pluralisme hukum adalah pendekatan yang memahami bahwa adanya dua atau lebih sistem hukum yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial masyarakat. Pendekatan pluralisme hukum relevan untuk menjelaskan fenomena hukum adat karena sejak hukum adat menjadi suatu kajian ilmiah, hukum adat selalu berinteraksi dengan keteraturan hukum lain, sehingga tidak mungkin secara tegas membedakan antara hukum adat dan hukum agama atau menarik garis batas yang tegas antara hukum adat dan hukum negara.²⁴

Seperti pada penelitian ini yang akan meneliti bagaimana pengelolaan tanah ulayat yang dilakukan suku adat Marind dan juga pembagian hasil atas pengelolaan tanah ulayat, terutama bagi keluarga muslim suku Marind. Dengan kata lain, pendekatan pluralism hukum merupakan pendekatan yang mengkaji sistem-sistem hukum yang berjalan secara berdampingan di dalam

²⁴ Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4:1 (2021), hlm. 85.

lingkungan sosial Masyarakat, khususnya pada keluarga muslim suku Marind

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan bagaimana pelaksanaan hukum di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.²⁵ Dengan sifat yang deskriptif analitis dapat menjelaskan bagaimana fenomena pelaksanaan hukum yang sebenarnya terjadi di masyarakat khususnya bagaimana pengelolaan tanah ulayat dan pembagian hasil tanah ulayat yang dilakukan oleh suku adat Marind, khususnya bagi keluarga muslim suku Marind.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh langsung melalui wawancara, observasi maupun dalam laporan tidak resmi, kemudian akan diolah oleh peneliti.²⁶ Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai tokoh/kepala suku Marind dan beberapa anggota keluarga suku Marind yang memeluk agama Islam terkait bagaimana pengelolaan tanah ulayat suku Marind menurut hukum adat suku Marind dan bagaimana pembagian hasil pengelolaan kepada anggota keluarga yang memeluk agama islam.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

²⁶ *Ibid.*

b. Data sekunder

Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini,²⁷ yaitu pengelolaan dan pembagian hasil tanah ulayat dalam adat suku Marind di Merauke terutama bagi keluarga muslim suku Marind.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian dari penelitian dimana data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis yang selanjutnya menjadi hasil dari penelitian yang dikerjakan.²⁸ Penulis menganalisis dan mengolah data-data dari hasil wawancara dan observasi dari informan yang telah ditentukan. Sesuai dengan metode yang akan digunakan yaitu metode kualitatif yuridis, maka penulis akan menganalisis data-data yang telah didapatkan kemudian mengolah data-data tersebut menjadi hasil dan jawaban dari penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang berisi latar belakang dari penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang merumuskan masalah apa saja yang akan diteliti, selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Reyvan Maulid, "Kenali Metode Analisis Data Untuk Keperluan Riset," <https://blog.rakamin.com/kenali-jenis-metode-analisis-data-untuk-riset-atau-skripsi/>, akses 6 Oktober 2025.

sistematika pembahasan yang berisi tentang gambaran singkat tentang isi setiap bab.

Bab Kedua, membahas tentang sistem kewarisan menurut hukum islam, hukum adat dan hukum perdata. Pada bab ini dijabarkan sistem pembagian waris pada masing-masing hukum yang mempunyai perbedaan aturan dalam sistem pemabgian waris.

Bab Ketiga, membahas tentang hasil dari penelitian wawancara dan juga literatur. Bab ini menjelaskan profil suku Marind berupa Sejarah dan asal suku Marind, kemudian dijelaskan juga arti nilai tanah bagi suku Marind yang dianggap sangat sakral. Kemudian penjelasan tentang hak pengelolaan tanah adat Marind yang diwariskan pada keturunannya. Dan pada sub-bab terakhir menjelaskan bagaimana pembagian hak pengelolaan maupun hasil dari pengelolaan tanah pada Masyarakat adat Marind, khususnya yang beragama Islam.

Bab keempat, bab ini menjelaskan tentang analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan teori yang telah ditentukan dalam kerangka teoretik. Dalam bab ini akan dijabarkan penjelasan hasil penelitian yang sejalan dengan teori yang digunakan.

Bab Kelima, berupa penutup yang memaparkan kesimpulan atau hasil dari penelitian yang dikaji. Pada bab ini terdapat saran yang diajukan penulis mengenai permasalahan diatas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan tanah ulayat masyarakat adat marind menganut sistem patrilineal, dimana tanah ulayat hanya dapat diwariskan kepada anak laki-laki saja, karena dalam adat Marind yang dapat mewarisi marga pada keturunan selanjutnya yaitu anak laki-laki, hal ini dilakukan untuk penjagaan tanah marga dan tanah adat agar bisa menjadi warisan bagi keturunan selanjutnya. Tetapi, pada praktiknya banyak Masyarakat adat Marind yang juga memberikan hak tanah maupun membagi hasil dari pengelolaan tanah pada saudara perempuannya, hal ini dapat dilakukan apabila anak laki-laki rela atau berkenan membagikan hak-hak tersebut pada saudara perempuannya. Hak-hak tersebut dapat diperoleh anak perempuan apabila belum menikah, jika anak perempuan tersebut sudah menikah maka hak-hak pengelolaan tanah maupun hasil dari pengelolaan tanah secara otomatis lepas atau hilang. Pelaksanaan pembagian hak pengelolaan tanah ulayat dilakukan secara musyawarah atau kesepakatan bersama. Dalam musyawarah tersebut kemudian melibatkan pewaris dan ahli waris, ketua adat, dan juga saksi-saksi dari marga lain, untuk mengetahui batas-batas tanah marga yang ada di sekitar tanah adat yang akan diwariskan. Pembagian hak pengelolaan

tanah adat tergantung pada hasil musyawarah atau kesepakatan bersama. Dengan begitu, hak pengelolaan tidak hanya bersifat kolektif tetapi juga dapat bersifat individu. Sistem pewarisan ini juga berlaku bagi Masyarakat adat Marind yang beragama Islam, hal ini dilakukan untuk tujuan penjagaan nilai-nilai adat serta penjagaan terhadap tanah yang dianggap sakral bagi Masyarakat adat Marind.

2. Dalam penelitian ini menunjukkan adanya dominasi hukum adat terhadap hukum Islam, dalam artian bahwa peranan hukum adat lebih mendominasi daripada hukum Islam dalam hal pewarisan tanah ulayat pada keluarga muslim suku Marind. Hal tersebut dapat dilihat pada keluarga muslim suku Marind yang tetap menggunakan hukum waris adat Marind. Kemudian posisi hukum Islam terlihat pada pemahaman individu Masyarakat adat Marind seperti hak Perempuan atas tanah dan hasil dari pengelolaan tanah ulayat.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman penulis dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Untuk para peneliti selanjutnya agar mencari tahu lebih dalam tentang penelitian ini, karena masih banyak hal yang belum dibahas dan diteliti oleh penulis tentang pewarisan tanah adat suku Marind yang sangat dalam nilainya bagi Masyarakat adat Marind.

Perlunya pendalaman penelitian ini karena belum banyak penelitian yang membicarakan tentang pewarisan tanah adat Marind

yang sangat penting bagi Masyarakat adat Marind. Dan penelitian lain tentang adat-adat suku Marind yang sangat unik untuk didalami dan dikaji sebagai penelitian, karena belum banyak penelitian yang mengkaji atau menulis tentang adat-adat suku Marind.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, 2019

B. Fikih/Usul Fikih

Departemen Agama RI. 2001. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

MK, H. M. Anshary. *Hukum Kewarisan Islam: dalam Teori dan Praktik*. PUSTAKA BELAJAR, 2013.

Aryono, dan Aris Prio Agus Santoso. *Pengantar Hukum Waris*. PUSTAKABARUPRESS, 2022.

C. Lain-Lain

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Sinar Grafika, 2022.

HuMa. *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan ekologis (HuMa). 2005

Indrayanti, Kadek Wiwik. *Pluralisme Hukum tentang Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Isfardiyana, Siti Hapsah. *Hukum Adat*. UII Press, 2018.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847.

Maulid, Reyvan. "Kenali Metode Analisis Data Untuk Keperluan Riset." *Rakamin Akademik*, 5 Juli 2022. <https://blog.rakamin.com/kenali-jenis-metode-analisis-data-untuk-riset-atau-skripsi/>.

"Mengenal Marind Anim, Suku Terbesar Merauke di Festival Crossborder Sota 2019," <https://portal.merauke.go.id/berita/mengenal-marind-anim-suku-terbesar-merauke-di-festival-crossborder-sota-2019>

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Rajawali Pers, 1997.

Rizky, Agusta Pinta Kurnia, dan Aris Prio Agus Santoso. *Pengantar Hukum Adat*. PUSTAKA BARU PRESS, 2025.

"Sekilas Papua Selatan," <https://ikhub.id/peta/70028142>

Van Baal, Jan. *Dema. Description and Analysis of Marind-Anim Culture (South New Guinea)*. The Hague: Martinus Nijhoff. 1966

Warmanuk, Yustinus, "115 Tahun Misi di Keuskupan Agung Merauke: Permulaan Gereja Misi-Baptisan Pertama 1905 (Bag. 2)," <https://www.hidupkatolik.com/2020/08/14/48200/115-tahun-misi-di-kame-permulaan-gereja-misi-1905-bag->

Wikipedia. "Suku Marind". 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Marind.

D. Skripsi/Jurnal

Ahad, Rajib Ramli. "Sistem Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Waris Islam Dan Hukum Adat Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur)." UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Arif, H. M. Syaikhul. "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (2022).

Azelia, Rizka. "Dominasi hukum adat terhadap hukum Islam (studi terhadap pembagian warisan Masyarakat muslim suku Lamaholot di Desa Lohayong Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)." UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Azis, Yuldiana Zesa, dan Ahmad Ali Muddin. "Revitalisasi Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Marind: Penguatan Nilai Lokal di Papua Selatan." *Jurnal Hukum Cassowary*, 2025.

Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum". *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021)

Eric. "Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 3, no. 1 (2019): 61–70.

Griffith, John. "What is Legal Pluralism?". *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. 1986

Haniru, Rahmat. "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat." *AL-HUKAMA* 4, no. 2 (2023)

Izzah, Aqidatul. "Perancangan Informasi Acara Segel 'Pelepasan Tanah Adat' Melalui Buku Ilustrasi Fotografi." Universitas Komputer Indonesia, 2025.

- Lamere, Edoardus. "Pentingnya Tanah Sebagai Identitas Diri Bagi Masyarakat Suku Marind Di Kampung Buti Kabupaten Merauke." Sekolah Tinggi katolik Santo Yakobus, 2023.
- Muntaza. "Satu Abad Perubahan Sakralitas Alam Malind-Anim." *Sosiologi Reflektif* 8, no. 1 (2013).
- Moore, Sally Falk. "Law and Social Change: the Semi-Autonomous Social Field as An Appropriate Subject of Study". *Law and Society Review* 7, 4 (1972)
- M. Ramdhani. "Tradisi kaboro Co'i Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Teori Pluralisme Hukum (Studi Pada Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta, Bima)". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2025
- Nuh, Egarianti, Syahrudin Nawawi, dan Sukarno Aburaera. "Effectiveness Of The Implementation Of Kajang Bulukumba Indigenous People's Inheritance Law." *Meraja journal* 3, no. 3 (2020).
- Pradhani, Sartika Intaning. "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional". *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021).
- Rubba, Sulhawiy. *Sejarah Dakwah Di Merauke Provinsi Papua*.
- Santika, Sovia, dan Yusnita Eva. "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Sari, Nining Gilang. "Kewarisan Tanah Pusako Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 3 (2024): 70–79.
- Sufri, Mochammad Ilham Sardi. "Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind Di Kabupaten Merauke Papua." Universitas Hasanuddin, 2015.
- Turmudzi, Khoiru. "Penerapan Konsep Pluralisme Hukum Sally Falk Moore Dalam Penyelesaian Konflik di Tingkat Pemerintahan Daerah". *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, no. 1 (2025).